



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 9.2 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu adanya mekanisme penyaluran pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* dengan susunan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

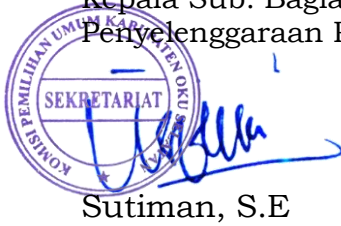
Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 12 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ttd

DONI YANSEN

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutiman, S.E

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
NOMOR 9.2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERUBAHAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Doni Yansen	Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
2	Irzal Efendi	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
3	Nopiyansyah	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
4	Arip Farawita	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
5	Yuristian Ramadoni	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
6	M. Yudhie Kresna, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Ketua
7	Sutiman, S.E	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	Fadillah Mershad, S.H	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat & SDM	Anggota
9	Nesi Yovitasari, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Mahbubah, S.P	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Mz Asfen Nasrullah Harahap, S.H	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota

12	Hendra Budi Setiawan, S. SI	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13	Dimas Rizky Inayah	Operator Layanan Operasional	Anggota
14	Rina Agustina. S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

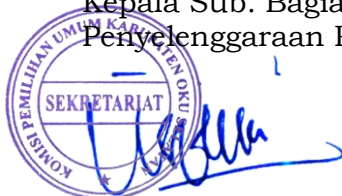
Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 9 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Ttd

DONI YANSEN

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutiman, S.E